

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**JASA VERIFIKASI TEKNIS
DAN MONITORING ATAS
PENYALURAN DANA
SPPKS
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN

GEDUNG SURACHMAN TJOKRODISURJO, JL. MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 84283099, SITUS www.bpd.or.id

KERANGKA ACUAN KERJA

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kegiatan	:	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	:	Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II
Program	:	Program Dukungan Manajemen - Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Paket Pekerjaan Persentase (%) Pencairan Dana SPPKS dan Kegiatan Kunjungan Lapangan
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya kegiatan verifikasi teknis penyaluran dana serta barang/jasa Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2026
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan kontribusi signifikan terhadap pasar global dan Kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai penyumbang devisa negara, sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani, khususnya petani kelapa sawit rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan perkebunan kelapa sawit rakyat menunjukkan tren yang signifikan, baik dari sisi luasan areal maupun kontribusinya terhadap total produksi nasional. Berdasarkan pemutakhiran data dari Badan Informasi dan Geospasial, luasan tutupan kelapa sawit di Indonesia mencapai 17,3 juta Hektar. Dari jumlah tersebut sekitar kurang lebih 40% lahan merupakan perkebunan sawit rakyat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan industri

kelapa sawit nasional tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kinerja dan kesejahteraan pekebun rakyat.

Meskipun memiliki peran yang besar, produktivitas kelapa sawit rakyat masih relatif lebih rendah dibandingkan perkebunan besar. Rata-rata produktivitas kelapa sawit rakyat berada pada kisaran 2–3 ton CPO per hektare per tahun, sementara potensi produktivitas dapat mencapai lebih dari 4–6 ton CPO per hektare per tahun apabila didukung oleh sarana prasarana yang memadai serta penerapan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) akses terhadap pembiayaan dan teknologi. Kesenjangan produktivitas ini berdampak langsung pada mutu hasil, volume produksi, produktivitas dan tingkat pendapatan pekebun rakyat.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kinerja perkebunan kelapa sawit rakyat adalah keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan, antara lain jalan usaha tani, sarana pemeliharaan kebun, sarana panen dan angkut, prasarana pengelolaan kebun, serta fasilitas pendukung pascapanen. Keterbatasan tersebut menyebabkan tingginya kehilangan hasil (*losses*), penurunan kualitas Tandan Buah Segar (TBS), serta rendahnya efisiensi usaha tani kelapa sawit rakyat.

Salah satu kebijakan sebagai dukungan dari pemerintah dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menyediakan dukungan pembiayaan bagi pembangunan dan/atau perbaikan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat yaitu melalui program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Program ini dapat mengintegrasikan seluruh aspek untuk dilakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit agar dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu kelapa sawit milik pekebun rakyat. Kegiatan sarana dan prasana yang memiliki 9 paket kategori bantuan dana dari pemerintah yang dananya diambil dari pungutan ekspor kelapa sawit dan olahannya. Program ini diharapkan mampu meningkatkan mutu hasil panen, mendorong peningkatan produksi, serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat secara berkelanjutan.

Pekebun kelapa sawit dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui program pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang didanai oleh BPDP dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pedoman sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan mencabut perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2022. Selain itu dalam pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Upaya pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dilaksanakan untuk mewujudkan sistem usaha perkebunan yang lebih efisien, berkelanjutan, serta mampu menghasilkan tingkat produktivitas yang optimal sesuai potensi. Dalam rangka memastikan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit berjalan sesuai dengan standar teknis dan target produktivitas yang ditetapkan, diperlukan mekanisme pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang serta dilaksanakan secara periodik maupun insidental sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit melibatkan peran pemerintah, khususnya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang menyalurkan dana dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait. Dana tersebut disalurkan kepada Kelembagaan Pekebun, antara lain Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi, serta Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya. Penyaluran dana dalam kerangka pendanaan BPDP diarahkan pada wilayah yang memenuhi persyaratan teknis pengembangan kelapa sawit, dengan prioritas pada daerah perbatasan, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana, daerah tertinggal atau

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana, diperlukan pendampingan yang intensif kepada Poktan, Gapoktan, koperasi, serta kelembagaan ekonomi pekebun lainnya, khususnya dalam pemenuhan dokumen monitoring dan evaluasi serta proses pencairan dana dari BPDP. Pendampingan tersebut dilaksanakan oleh tenaga atau petugas pendamping/surveyor, dengan ruang lingkup kegiatan antara lain pendampingan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana, pendampingan tata cara pencairan dana BPDP, pendampingan untuk memperoleh pendanaan tahap lanjutan berupa benih, pupuk, dan pestisida, pendampingan penggunaan aplikasi pencairan dana, pendampingan untuk pendanaan lanjutan paket peningkatan jalan, serta pendampingan dalam pengumpulan dokumen permohonan pencairan dana dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tiga pihak beserta adendum dan top-up dana.

Masih terbatasnya jumlah Kelembagaan Pekebun penerima Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS), serta kondisi kebun kelapa sawit rakyat yang belum produktif secara optimal, menuntut adanya rangkaian langkah penguatan. Langkah tersebut meliputi:

- a. Adanya integrasi hasil dari pengawasan fisik terhadap pengawasan pengelolaan Dana SPPKS sebagai contoh, hasil monev fisik menyebutkan pembelian benih harus sesuai dengan kualifikasi permintaan dari Kelembagaan Pekebun dan standarisasi paket per hektar;
- b. Adanya sistem informasi yang mengakomodir kebutuhan pencairan dana SPPKS;

- c. Adanya sistem informasi terintegrasi yang mengakomodir tahapan-tahapan pengajuan paket sarana dan prasarana;
- d. Adanya pemahaman terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pencairan dana SPPKS, dokumen untuk penandatangan Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak beserta addendumnya serta *top-up* Dana SPPKS.

Evaluasi telah dilakukan dan pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit telah dilakukan sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan *database* pada sistem aplikasi Sarpras Online, saat ini Kelembagaan Pekebun yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana SPPKS berjumlah 176 lembaga dengan total bantuan berupa barang/jasa, yaitu mesin pertanian, pembuatan/peningkatan jalan perkebunan, unit pengolahan hasil mini, alat transportasi, alat pasca panen, pupuk, pestisida dan bibit bersertifikat. Sehingga dengan adanya proses bisnis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Keberadaan surveyor independen dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis dapat mengakselerasi pemahaman Kelembagaan Pekebun dalam penyesuaian proses bisnis;
- b. Adanya aplikasi Sarpras Online dapat memonitor aktivitas setiap tahapan dari proses pengajuan rekomendasi teknis hingga terbitnya SK Dirut dan penyaluran barang/jasa SPPKS dari BPDP;
- c. Adanya aplikasi SMART PSR dapat memonitor aktivitas Kelembagaan Pekebun dari proses pengajuan pencairan dana untuk paket yang diberikan dalam bentuk uang;
- d. Peran perbankan sebagai validator usulan penggunaan dana dari koperasi, saat ini digantikan oleh surveyor independen menggunakan sistem informasi. Hal ini membuat peran perbankan menjadi lebih independen dalam menjalankan perannya sebagai bank penyalur dana;
- e. Verifikasi dokumen permohonan pencairan yang sebelumnya dilakukan diakhir setelah dana digunakan, kini dilakukan verifikasi pertanggungjawaban dana oleh surveyor independen sebelum dana dicairkan. Output dari verifikasi berupa Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana Sarpras (LHVPD), sehingga tata kelolanya menjadi lebih baik. Dimana mekanisme ini dapat menjamin kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang digunakan untuk proses pencairan dana.
- f. Adanya surveyor independen dapat memastikan kesesuaian barang/jasa di lapangan dengan pemesanan dari BPDP dan juga kesesuaian pekerjaan di lapangan sesuai rekomendasi teknis
- g. Kegiatan permintaan *top up* dan monitoring serta evaluasi lebih transparan dan efisien karena Kelembagaan Pekebun dapat mengakses dari Aplikasi Sarpras Online.

Atas hasil evaluasi dan dalam rangka melanjutkan kesuksesan kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2025, maka dibutuhkan keterlibatan

surveyor independen dalam mekanisme proses bisnis yang diperkuat juga dengan penggunaan aplikasi Sarpras Online dan SMART PSR:

- a. Seluruh dokumen usulan pencairan dana diserahkan oleh pihak Kelembagaan Perkebun kepada BPDP untuk diverifikasi dan diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana SPPKS (LHVPD) untuk disampaikan sebagai syarat pencairan dana;
- b. BPDP melakukan pengecekan terlebih dahulu atas usulan penggunaan dana terhadap progress fisik di lapangan sehingga dapat dipastikan dana yang digunakan untuk pengembangan kebun;
- c. BPDP melakukan input transaksi penggunaan dana, dokumen penggunaan dana, dan realisasi RAB ke dalam aplikasi berbasis online;
- d. BPDP melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana SPPKS kepada Kelembagaan Perkebun secara periodik;
- e. BPDP melakukan pengumpulan dokumen penandatangan PKS 3 Pihak beserta addendumnya serta *top-up* dana SPPKS;
- f. BPDP menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk menjalankan tahapan-tahapan pengajuan dokumen dan sistem informasi untuk mengakomodir pencairan dana SPPKS.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga/petugas pendamping di wilayah sarana dan prasarana maka dimungkinkan pendampingan oleh surveyor yang ditetapkan oleh BPDP. Untuk menjamin pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dapat terlaksana dengan baik, dengan produksi, produktivitas dan mutu hasil sesuai potensi, diperlukan pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengusulan dan pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring dan luring.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- e. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- i. Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

B. TUJUAN PEKERJAAN

Tujuan dari pekerjaan Jasa Verifikasi Teknis dan Monitoring Atas Penyaluran Dana SPPKS tahun 2026 adalah:

- a. Meningkatkan keakuratan data pencairan dan penyaluran Dana SPPKS dari BPDP dan Kelembagaan Pekebun.
- b. Meningkatkan keakuratan data realisasi penggunaan dana dan pengadaan/penggunaan sarpras di lapangan.
- c. Penguatan tata kelola penggunaan dana SPPKS terkait mekanisme check and balances.
- d. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Kelembagaan Pekebun melalui proses usulan pencairan dana dan pengadaan/penggunaan dana SPPKS.
- e. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara BPDP, Kelembagaan Pekebun, dan Bank Mitra melalui peran tenaga surveyor.
- f. Meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana melalui standardisasi dokumen pertanggungjawaban pencairan dana.

C. SASARAN PEKERJAAN

Sasaran dari pekerjaan Jasa Verifikasi Teknis dan Monitoring Atas Penyaluran Dana SPPKS tahun 2026 adalah:

- a. Seluruh aktivitas baik pencairan dana dan pengadaan/penggunaan dana SPPKS dari setiap proposal dapat termonitor dengan baik;
- b. Pengelolaan pertanggungjawaban pencairan dana menjadi lebih terkontrol;
- c. Dokumen pertanggungjawaban menjadi lebih terstandar dan berkualitas;
- d. Monitoring penggunaan dana dari setiap proposal menjadi jauh lebih efektif karena adanya proses verifikasi pencairan dana;
- e. Hubungan dan komunikasi yang baik antara BPDP, Kelembagaan Pekebun, dan Bank Mitra lebih meningkat;
- f. Realisasi fisik atas penyaluran Dana SPPKS dapat termonitor melalui kunjungan lapangan.

D. PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran dari pekerjaan Jasa Verifikasi Teknis dan Monitoring Atas Penyaluran Dana SPPKS tahun 2026 adalah Laporan Hasil Verifikasi yang dihasilkan oleh surveyor yang melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh Kelembagaan Pekebun di lapangan. Adapun lingkup kegiatan jasa surveyor meliputi:

1. Pelaksanaan verifikasi pencairan dan monitoring Dana SPPKS
2. Kunjungan lapangan dalam rangka monitoring atas penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang dan barang/jasa, antara lain :
 - a. Melakukan kunjungan lapangan untuk monitoring paket pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk uang;
 - b. Melakukan kunjungan lapangan untuk monitoring paket Pembangunan/Peningkatan Jalan dalam bentuk barang/jasa;
 - c. Melakukan kunjungan lapangan untuk monitoring penyaluran paket Ekstensifikasi dan Intensifikasi;
 - d. Melakukan Kunjungan lapangan untuk monitoring pembangunan paket Unit Pengolahan Hasil (UPH);
 - e. Melakukan Kunjungan lapangan untuk monitoring penyaluran paket Alat Pasca Panen, Mesin Pertanian, Alat Transportasi, dan Infrastruktur Pasar.
3. Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari Kelembagaan Pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya;
4. Melakukan persiapan data dan rekonsiliasi pencairan dana dan penyaluran barang/jasa berdasarkan dengan rekening koran dan berita acara serah terima dengan BPDP dan Bank Mitra;
5. Melakukan pendampingan kepada Kelembagaan Pekebun untuk pengumpulan dokumen untuk tanda tangan Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak beserta adendumnya serta permintaan *top-up* barang/jasa dan dana;
6. Pemeliharaan sistem informasi teknologi yang meliputi:
 - a. Pemeliharaan sistem aplikasi SARPRAS Online untuk pemberkasan usulan SPPKS dan monitoring penyaluran SPPKS;
 - b. Pemeliharaan sistem aplikasi untuk modul verifikasi pencairan dana SPPKS.

E. METODOLOGI

Metodologi pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor proses bisnis penyaluran Dana SPPKS yang saat ini berjalan serta pembagian kewenangan pengawasan program antara Ditjenbun dan dinas perkebunan serta BPDP. Adapun rincian dari metodologi pekerjaan sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

1. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada Kelembagaan Pekebun maupun *stakeholder*, terkait proses bisnis penyaluran, pencairan dana SPPKS dan Monitoring Evaluasi SPPKS.
2. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas permohonan pencairan dana SPPKS dan kunjungan lapangan.
3. Penyusunan format laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPD) dan format laporan hasil kunjungan lapangan sarpras (LHKLS).
4. Melakukan komunikasi dengan mitra penyedia untuk persiapan pengambilan sampel.
5. Melakukan komunikasi dengan para stakeholder yang terkait untuk kegiatan kunjungan lapangan.
6. Pemeliharaan (*maintenance*) sistem informasi dan teknologi yang terdiri dari:
 - a. Pemeliharaan sistem aplikasi untuk pencairan dana SPPKS;
 - b. Pemeliharaan sistem aplikasi untuk pemberkasan usulan SPPKS dan monitoring penyaluran SPPKS.

Tahap Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak

1. Melakukan asistensi pada kelembagaan untuk kelengkapan berkas untuk Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak, pengumpulan surat kuasa, dan formulir pendaftaran rekening escrow untuk Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak yang akan dilakukan penandatanganan;
2. Melakukan pengembalian asli Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak (beserta addendumnya) yang telah lengkap ditandatangani kepada bank mitra dan Kelembagaan Pekebun.

Tahap Pelaksanaan

1. Verifikasi pencairan dan monitoring Dana SPPKS:
 - a. Melakukan asistensi pengisian Rencana Anggaran dan Biaya atas penggunaan dana SPPKS ke dalam aplikasi SMART PSR dan penggunaan aplikasi SMART PSR untuk Kelembagaan Pekebun yang sudah melakukan perjanjian kerja sama tiga pihak;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan pencairan dana yang diajukan oleh kelembagaan pekebun melalui sistem aplikasi SMART PSR terhadap persyaratan, dokumen pertanggungjawaban, dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara BPDPKS, bank mitra dan penerima Dana SPPKS dan SK Penerima Dana SPPKS;
 - c. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dokumen (LHVPD) sebagai dasar persetujuan hasil verifikasi pencairan dana;
 - d. Melakukan pengambilan asli surat permohonan dana SPPKS.
2. Kunjungan lapangan dalam rangka monitoring atas penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang dan barang
 - a) Kunjungan lapangan untuk paket Pembangunan/Peningkatan Jalan Kebun dalam bentuk uang
 - 1) Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari Kelembagaan Pekebun dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-

- kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
- 2) Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pertanggungjawaban pencairan dana yang diunggah di sistem aplikasi SMART PSR dengan fisik dokumen;
 - 3) Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
 - 4) Melakukan analisa kesesuaian antara progress fisik dengan laporan klaim pekerjaan Kelembagaan Pekebun dan penggunaan dana;
 - 5) Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
 - 6) Menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan terhadap Kelembagaan Pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah selesai seluruhnya oleh Kelembagaan Pekebun;
 - 7) Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
- b) Kunjungan lapangan untuk paket Pembangunan/Peningkatan Jalan Kebun dalam bentuk barang/jasa
- 1) Melakukan verifikasi kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas dengan rencana pekerjaan yang sudah disetujui oleh ditjenbun sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian dalam aspek: spesifikasi bangunan, panjang dan lebar jalan, dan jumlah bangunan;
 - 2) Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian capaian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan melakukan dokumentasi kegiatan;
 - 3) Melakukan analisa kesesuaian antara progress fisik dengan laporan pekerjaan dari pengawas dan kontraktor;
 - 4) Menerbitkan berita acara hasil kunjungan lapangan;
 - 5) Menerbitkan berita acara serah terima dari BPDP terhadap Kelembagaan Pekebun dalam pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jalan apabila proses pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya oleh kontraktor;
 - 6) Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
- c) Kunjungan lapangan untuk paket Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- 1) Melakukan kegiatan pengambilan sampel dan pengujian kandungan untuk paket berupa pupuk sebelum dilakukan pengiriman ke Kelembagaan Pekebun, dan melakukan pengambilan sampel serta pengujian ulang apabila belum sesuai dengan standar;
 - 2) Melakukan verifikasi ketersediaan sertifikat bibit yang akan dikirimkan oleh mitra penyedia;

- 3) Melakukan verifikasi kesesuaian penyaluran barang di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, dan jumlah barang;
 - 4) Melakukan verifikasi penyaluran bibit berdasarkan keadaan fisik bibit kelapa sawit dan jumlah bibit yang dikirimkan;
 - 5) Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang dari BPDP kepada Kelembagaan Pekebun;
 - 6) Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
- d) Kunjungan lapangan untuk paket Alat Pasca Panen, Mesin Pertanian, Alat Transportasi, dan Infrastruktur Pasar, Verifikasi Teknis. Verifikasi ini dilakukan di lokasi serah terima dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis barang yang disalurkan di lapangan dengan surat pemesanan barang dari BPDP dan rekomendasi teknis, paling sedikit meliputi: jenis barang, tipe/merek barang, jumlah barang, dan spesifikasi umum barang;
 - 2) Melakukan uji coba penggunaan barang untuk menguji fungsi alat/barang apabila diperlukan;
 - 3) Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima barang/jasa dari BPDP kepada Kelembagaan Pekebun;
 - 4) Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
- e) Kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil (UPH)
- 1) Melakukan verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis unit pengolahan hasil yang dibangun dengan surat pemesanan BPDP;
 - 2) Melakukan *running test* untuk memastikan bahwa unit pengolahan berfungsi secara penuh dari mulai penerimaan TBS sampai menjadi produk akhir;
 - 3) Melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk produk akhir dari Unit Pengolahan Hasil (UPH) pada saat verifikasi kesesuaian produk sebelum unit pengolahan hasil diserah terima kepada Kelembagaan Pekebun;
 - 4) Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima unit pengolahan hasil dari BPDP kepada Kelembagaan Pekebun;
 - 5) Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap kunjungan lapangan kepada BPDP.
3. Membantu BPDP dalam layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari Kelembagaan Pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya;
 4. Melakukan persiapan data untuk rekonsiliasi uang dan barang/jasa berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi terkait dengan rekening korang yang diberikan oleh BPDP;

5. Melakukan konfirmasi data rekonsiliasi kepada Kelembagaan Pekebun;

Tahap Pelaporan

1. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana dalam bentuk *soft copy* setiap bulan untuk setiap proposal dana SPPKS kepada BPDP yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil Kelembagaan Pekebun;
 - b. Realisasi pencairan dana SPPKS.
2. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam bentuk *soft copy* untuk setiap proposal Dana SPPKS kepada BPDP yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil Kelembagaan Pekebun;
 - b. Progres kemajuan kebun dan hasil analisa;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan SPPKS;
 - d. Berita Acara Serah Terima Paket Kegiatan SPPKS;
 - a. Laporan hasil analisa;
 - b. Dokumentasi kegiatan.
3. Menerbitkan laporan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi.

F. WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan Jasa Verifikasi Teknis dan Monitoring Atas Penyaluran Dana SPPKS dilaksanakan sejak kontrak pelaksanaan pekerjaan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan ke-											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proses Lelang												
2	Tandatangan Kontrak Pekerjaan												
3	Persiapan												
	a. Identifikasi kebutuhan dan penjabaran KAK/kontrak												
	b. Penyusunan rencana kerja												
	c. Penunjukan dan mobilisasi tim												
4	Pelaksanaan												
	a. Pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi												
	b. Verifikasi untuk setiap pencairan permohonan dana SPPKS												
	c. Kunjungan lapangan untuk setiap proposal												
	d. Asistensi dan sosialisasi pencairan dana SPPKS ke Kelembagaan Pekebun												
5	Pelaporan												
	a. Laporan hasil verifikasi pencairan Dana SPPKS (LHPVD)												
	b. Laporan bulanan kegiatan pencairan dana												
	c. Laporan kunjungan lapangan per proposal												

No	Kegiatan	Bulan ke-											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	d. Laporan bulanan kunjungan lapangan												

G. KUALIFIKASI PERSONEL

Tim pelaksana verifikasi untuk setiap kegiatan verifikasi teknis pencairan Dana SPPKS dan kunjungan lapangan terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Mesin/Industri, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Mesin/Teknik Industri/Teknik Pengolahan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang terkait;
- b. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Infrastruktur/Sipil, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang terkait;
- c. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perkebunan/Pasca Panen dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Pertanian dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang terkait;
- d. 2 (dua) orang Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang survei dan verifikasi;
- e. 2 (dua) orang Penerima dan Verifikator Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- f. 1 (satu) orang tenaga Fasilitator, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman 1 (satu) tahun;
- g. 2 (dua) orang Quality Control, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun,
- h. 1 (satu) orang Data *Entry*, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.
- i. 1 (satu) orang Programmer, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- j. 1 (satu) orang Database Administrator, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- k. 2 (dua) orang Koordinator, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman 3 (tiga) tahun;
- l. 1 (satu) orang Administrasi Keuangan, dengan kualifikasi Pendidikan D3 jurusan akuntansi dengan pengalaman 1 (satu) tahun.

H. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Kualifikasi yang diharus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- a. Merupakan perusahaan dibidang jasa audit, survei, maupun verifikasi teknis monitoring dan evaluasi dana SPPKS yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS);

- b. Memiliki minimal 23 cabang untuk pelaksanaan verifikasi teknis monitoring dan evaluasi dana SPPKS di propinsi wilayah kegiatan sarana prasarana kelapa sawit, dibuktikan dengan legalitas surat pendirian;
- c. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi pada verifikasi teknis monitoring dan evaluasi dana SPPKS yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
- d. Memiliki pengalaman dalam melakukan kunjungan lapangan kemajuan kebun kelapa sawit dan verifikasi dokumen pencairan dana program sarana prasarana perkebunan kelapa sawit yang dibiayai oleh BPDP;
- e. Bersedia mengembangkan dan memelihara sistem informasi sebagai perangkat permohonan dan verifikasi yang sudah dapat berfungsi pada saat kegiatan verifikasi teknis pencairan dana SPPKS dilaksanakan;
- f. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
- g. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
- h. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO dibuktikan dengan sertifikat;
- i. Telah menyelesaikan berbagai kewajiban (pertanggungjawaban) terkait pelaksanaan pekerjaan di lingkup BPDP ditahun sebelumnya;
- j. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2024.

I. PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan dibuat dalam bentuk *soft copy* berupa laporan hasil yang berisi seluruh materi kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan terdiri dari:

- a. Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana (LHPVD) SPPKS
- b. Laporan Hasil Kunjungan Lapangan SPPKS
- c. Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana SPPKS
- d. Laporan Bulanan Kegiatan Kunjungan Lapangan

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan terbagi menjadi 7 (tujuh) komponen, yaitu:

- a. Biaya verifikasi pencairan dan monitoring Dana SPPKS yang dibayarkan setiap bulan sebesar% (termasuk PPN) dari total nominal Dana SPPKS yang telah dicairkan ke rekening penerima. Bukti hasil berupa asli surat permohonan, bukti transfer, verifikasi melalui LHPVD, dan asli surat pengantar, Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana;
- b. Biaya setiap kunjungan lapangan dalam rangka monitoring paket kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kebun dalam bentuk uang dan barang/jasa sebesar

- Rp.....,- (termasuk PPN). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
- c. Biaya setiap kunjungan lapangan dalam rangka serah terima barang berupa bibit untuk paket kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebesar Rp.....,- (termasuk PPN). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
 - d. Biaya setiap kunjungan lapangan dalam rangka serah terima barang berupa pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi, alat pasca panen, dan infrastruktur pasar sebesar Rp.....,- (termasuk PPN). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
 - e. Biaya setiap intervensi lapangan untuk pengambilan dan pengujian sampel pupuk untuk paket kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, serta produk minyak hasil dari paket Unit Pengolahan Hasil setiap lokasi sebesar Rp.....,- (termasuk PPN). Bukti per intervensi pengambilan sampel dan pengujian berupa laporan hasil analisa dan laporan kegiatan bulanan kunjungan lapangan;
 - f. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah, minyak merah, dan minyak goreng sebesar Rp.....,- (termasuk PPN). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan;
 - g. Biaya setiap kunjungan lapangan untuk paket Unit Pengolahan Hasil TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit sebesar Rp.....,- (termasuk PPN). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per kunjungan lapangan dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu

Ditandatangani secara elektronik
Normansyah Hidayat Syahruddin